

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan hak konstitusional anak jalanan dikota serang. Pemerintah Kota Serang telah berupaya memenuhi hak konstitusional anak jalanan melalui penerapan peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang *pencegahan, pemberantasan, dan penanggulangan penyakit Masyarakat*. upaya tersebut dilaksanakan melalui kegiatan penertiban oleh satpol (PP) serta pembinaan oleh pihak dinas sosial yang meliputi bimbingan sosial, Konseling, psikologis, pelatihan keterampilan, dan pemberian akses pendidikan Normatif. Namun pelaksanaannya belum berjalan optimal karena masih rendahnya partisipasi anak jalanan, keterbatasan sarana pembinaan, lemahny dukungan keluarga, serta factor ekonomi yang mendorong anak jalanan untuk Kembali ke jalan. Akibatnya, hak konstitusional anak jalanan khususnya hak atas perlindungan, Pendidikan, dan kehidupan layak, belum sepenuhnya terpenuhi sebagaimana terjamin dalam UUD 1945 pasal 28B ayat (2).
2. Penerapan Perda Nomor 2 Tahun 2010 dalam perspektif siyasah dusturiyah pada dasarnya telah mencerminkan prinsip-prinsip pemerintahan yang menjaga *masalahah 'ammah*, menegakkan keadilan, serta melindungi kelompok rentan seperti anak jalanan. Berdasarkan

temuan penelitian, Dinas Sosial telah melakukan beberapa bentuk pembinaan dan pemberdayaan terhadap anak jalanan. Namun, implementasinya belum optimal karena praktik di lapangan masih lebih menekankan aspek penertiban dibandingkan pemberdayaan berkelanjutan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemaslahatan yang diharapkan belum terwujud secara maksimal. Oleh sebab itu, implementasi Perda masih perlu diperkuat melalui kebijakan turunan, peningkatan efektivitas pembinaan dan pemberdayaan, serta pelibatan masyarakat secara lebih intensif

B. Saran

1. Dalam rangka meningkatkan perlindungan hak anak jalanan di Kota Serang, pemerintah daerah diharapkan dapat menyediakan rumah singgah atau panti khusus sebagai tempat pembinaan dan perlindungan. Selain itu, program pendidikan dan keterampilan perlu ditingkatkan agar anak jalanan memiliki kesempatan untuk mandiri dan tidak kembali ke jalan. Peran orang tua juga sangat penting, sehingga kesadaran dan tanggung jawab keluarga harus diperkuat, bahkan jika perlu diberikan sanksi bagi orang tua yang menelantarkan anak. Pemerintah Kota Serang juga perlu melakukan evaluasi serta mempertegas peraturan daerah mengenai perlindungan anak jalanan. Terakhir, kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga sosial perlu ditingkatkan guna

menciptakan sistem perlindungan yang menyeluruh dan berkelanjutan bagi anak jalanan

2. Masyarakat diharapkan memberikan dukungan moral dan tidak bersikap diskriminatif terhadap anak jalanan serta ikut terlibat dalam kegiatan pemberdayaan. Anak jalanan juga perlu menyadari bahwa hidup di jalan tidak menjamin masa depan yang baik, sehingga penting bagi mereka mengikuti program pembinaan yang tersedia.